



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

DISIPLIN MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Sumatera adalah lembaga pendidikan tinggi dan pusat kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mengemban misi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam menjalankan misinya serta dalam rangka membangun budaya kampus, Institut Teknologi Sumatera bertekad secara konsisten menegakkan disiplin, memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi, dan menerapkan Hukuman kepada mereka yang melanggar peraturan yang berlaku;
- c. bahwa untuk menciptakan tata kehidupan kampus yang kondusif, berwatak akademis, berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila, dan berkepribadian yang luhur, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur tata tertib kehidupan kampus;
- d. bahwa materi peraturan akademik dan kemahasiswaan yang diatur dalam surat keputusan rektor nomor 075/A/SK/AK/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Sumatera, perlu dijelaskan dalam tataran teknis untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan yang optimal.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG DISIPLIN MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Adapun dalam peraturan institut ini, yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Sumatera;
2. Institut adalah Institut Teknologi Sumatera yang disingkat dengan nama ITERA;
3. Peraturan disiplin mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur tentang hak, kewajiban, larangan, dan Hukuman bagi mahasiswa ITERA ;
4. Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera yang selanjutnya disingkat Mahasiswa ITERA adalah setiap orang yang terdaftar dan menempuh studi di ITERA;
5. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan mahasiswa yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar ketentuan peraturan disiplin mahasiswa, baik yang di dalam maupun di luar proses belajar-mengajar;
6. Proses belajar-mengajar adalah seluruh aktivitas yang diselenggarakan oleh ITERA baik di dalam maupun di luar lingkungan ITERA;

7. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada mahasiswa karena melanggar peraturan disiplin mahasiswa;
8. Atribut kampus adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kampus, di antaranya simbol-simbol, lambang-lambang, dan kebijakan ITERA;
9. Lembaga kemahasiswaan adalah organisasi mahasiswa intra kampus yang berada di lingkungan ITERA sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dari Keluarga Mahasiswa (KM) ITERA;
10. Komisi disiplin adalah tim yang dibentuk oleh Rektor ITERA yang bertugas mencari fakta, mengumpulkan fakta, dan menyelesaikan kasus pelanggaran disiplin mahasiswa untuk selanjutnya memberikan rekomendasi hukuman kepada rektor;
11. Senat Akademik adalah organ ITERA yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Rektor selaku pengelola kampus membuat peraturan disiplin mahasiswa yang bertujuan untuk:

- a. Terpeliharanya suasana kampus untuk menjamin terlaksananya kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Menumbuhkan sikap yang mulia dan menciptakan perilaku yang baik sebagai Mahasiswa ITERA baik di dalam kampus maupun sebagai masyarakat ilmiah diluar kampus ITERA;
- c. Menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan;
- d. Mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas mahasiswa yang mendukung mutu lulusan;
- e. Menjunjung tinggi nama baik alamamater ITERA.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Bagian Kesatu Hak Mahasiswa

Pasal 3

ITERA mengakui dan mengakomodir hak mahasiswa untuk:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Memperoleh pengajaran, bimbingan, informasi ilmiah dan pelayanan lainnya sebaik-baiknya guna kemajuan penyelesaian studi di ITERA;
3. Menyumbangkan penalaran dan keilmuan serta kegemaran sesuai minat dan kemampuannya;
4. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki ITERA sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Memperoleh beasiswa dari berbagai sumber yang berasal dari instansi pemerintah maupun instansi lainnya secara kompetitif berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku;
6. Melaksanakan aktivitas di dalam kampus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ITERA;

7. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa;
8. Pindah ke perguruan tinggi lain atau pindah program studi secara internal dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan kapasitas dan daya tampung yang memungkinkan;
9. Memperoleh dan menggunakan gelar sesuai dengan jenis dan jenjang program pendidikan yang ditempuh setelah dinyatakan dapat menyelesaikan studi dan lulus berdasarkan peraturan institut.

Bagian Kedua Kewajiban Mahasiswa

Kewajiban Umum Pasal 4

1. Fondasi dasar perilaku setiap Mahasiswa ITERA yaitu :
 - a. Setia dan taat sepenuhnya terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Mengikuti proses belajar-mengajar sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - c. Menghormati pelaksanaan ibadah mahasiswa lain;
 - d. Menghormati dosen dan tenaga kependidikan;
 - e. Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - f. Mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. Ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban lingkungan institut dan umum;
 - h. Menaati dan mematuhi semua peraturan baik akademik maupun nonakademik yang berlaku;
 - i. Memiliki jati diri dengan menjaga nama baik, kehormatan, dan wibawa Institut;
 - j. Memiliki toleransi terhadap masyarakat kampus yang majemuk;
 - k. Menjunjung tinggi dan mengembangkan jati diri bangsa.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan Dosen, Tenaga Kependidikan, serta pembiasaan terhadap Mahasiswa ITERA.

Kewajiban Khusus Pasal 5

Mahasiswa ITERA memiliki kewajiban khusus:

- a. Setiap mahasiswa diwajibkan memakai busana pantas dan sopan;
- b. Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti semua proses belajar-mengajar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh ITERA, baik dalam perkuliahan, laporan akhir, maupun ujian;
- c. Dalam bertutur kata atau berpendapat, setiap Mahasiswa ITERA diwajibkan untuk bertutur kata yang baik dan sopan.

BAB IV KOMISI DISIPLIN

Pasal 6

1. Komisi disiplin berkedudukan di bawah Wakil Rektor Bidang Akademik yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan penegakan norma, peraturan, disiplin mahasiswa, nilai-nilai, serta harkat pendidikan, sesuai dengan Keputusan Rektor.
2. Komisi disiplin tingkat Institut ditetapkan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Komisi disiplin bertugas:
 - a. menindaklanjuti laporan dan memeriksa kasus serta bukti-bukti permulaan memenuhi syarat;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. memberikan pertimbangan keadilan terhadap kasus pelanggaran yang diajukan dan/atau tidak diajukan oleh mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok;
 - d. memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam memberikan jenis hukuman disiplin bagi mahasiswa yang terbukti bersalah;
 - e. membela mahasiswa yang diajukan tetapi tidak bersalah;
 - f. memberikan perlindungan terhadap pelapor;
 - g. membuat laporan kepada pimpinan untuk setiap kasus pelanggaran disiplin.
4. Komisi disiplin berwenang:
 - a. membantu pimpinan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada setiap mahasiswa yang dilaporkan, diduga melakukan dan/atau perbuatan melanggar disiplin mahasiswa, peraturan akademik, dan ketentuan yang lainnya;
 - b. untuk keperluan pemeriksaan, komisi disiplin berwenang memanggil secara patut mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, serta pihak lain yang dianggap mengetahui, mengalami, atau melihat terjadinya pelanggaran disiplin tersebut sebagai saksi.
5. Komisi disiplin wajib memberikan rekomendasi kepada rektor melalui wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan terhadap mahasiswa yang akan dijatuhi sanksi berupa pemecatan atau hukuman skorsing karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin mahasiswa.
6. Komisi disiplin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ketua dan anggota;
7. Anggota komisi disiplin paling sedikit terdiri atas pejabat bidang akademik tingkat institut dan anggota tidak tetap;
8. Anggota tidak tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) terdiri dari perwakilan dosen dari jurusan atau program studi yang terkait kasus dan orang-orang yang kompeten pada persoalan terkait dalam bidang hukum.

Pasal 7

Komisi disiplin memiliki tata kerja:

1. Komisi disiplin menerima laporan atau pengaduan secara tertulis dari
 - a. Pejabat, petugas yang berwenang, atau anggota sivitas akademika tentang terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan oleh mahasiswa terhadap peraturan, tata tertib, atau norma yang berlaku;

- b. Mahasiswa yang merasa dirinya telah dirugikan nama baiknya secara moral maupun material.
2. Komisi disiplin setelah melakukan pemeriksaan, penelitian, dan evaluasi terhadap laporan tersebut pada ayat (1), membuat berita acara pemeriksaan untuk membuktikan apakah laporan tersebut perlu diproses lebih lanjut atau tidak untuk dilanjutkan ke sidang komisi;
3. Sidang komisi dilaksanakan untuk menetapkan rekomendasi hukuman atas terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa;
4. Rekomendasi komisi dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan keputusan rektor atau pejabat yang berwenang untuk memberikan hukuman atas terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa.

BAB V LANDASAN PEMBERIAN HUKUMAN

Pasal 8

1. Perbuatan/tindakan bertentangan dengan norma akademik kemahasiswaan merupakan pelanggaran dan/atau kejahatan yang patut dan harus dihindari;
2. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan dapat dikenai hukuman seberat-beratnya berupa pencabutan status sebagai Mahasiswa ITERA secara permanen;
3. Mahasiswa ITERA harus memiliki kesadaran untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan, ketentuan, dan norma yang berlaku;
4. Pemberian hukuman tersebut tidak akan mengubah batas waktu studi yang telah ditetapkan;
5. Semua hasil kegiatan yang diperoleh dengan melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan dinyatakan tidak berlaku/dibatalkan.

BAB VI MAKSUD DAN TUJUAN MEMBERIKAN HUKUMAN

Bagian Kesatu Maksud Memberikan Hukuman

Pasal 9

Maksud memberikan hukuman adalah:

1. Menjadi peringatan bagi mahasiswa yang melakukan tindakan pelanggaran dan/atau kejahatan juga bagi mahasiswa lainnya;
2. Menjadi peringatan untuk mendidik mahasiswa yang melakukan tindakan pelanggaran dan/atau kejahatan maupun bagi mahasiswa lainnya;
3. Diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau mahasiswa lainnya.

Bagian Kedua Tujuan Memberikan Hukuman

Pasal 10

Peraturan disiplin mahasiswa bertujuan untuk:

1. Menyardarkan mahasiswa atas pelanggaran dan/atau kejahatan yang telah dilakukannya;
2. Mendukung terpeliharanya kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukung lainnya secara baik di dalam kampus;
3. Menciptakan lingkungan dan suasana belajar mengajar yang nyaman, aman, dan kondusif;
4. Memberikan pengertian, pemahaman, dan pendidikan mengenai adanya aturan yang harus ditaati bagi seluruh mahasiswa;
5. Memberikan landasan dan pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus untuk bersikap santun;
6. Sebagai landasan dan pedoman untuk pemberian hukuman atas pelanggaran yang dilakukan.

BAB VII LARANGAN-LARANGAN

Pasal 11

Setiap Mahasiswa ITERA dilarang:

1. Berbusana tidak rapi dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku;
2. Melakukan kegiatan pada pukul 22.00-06.00 WIB kecuali mendapat izin dari institut;
3. Memasang iklan, spanduk, baliho, dan/atau semacamnya tanpa izin dari institut;
4. Memakai seragam lembaga/instansi/organisasi ekstra lain, di luar organisasi intra di lingkungan ITERA pada kegiatan resmi;
5. Melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mengganggu kegiatan perkuliahan dan/atau akademik lainnya;
6. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan, martabat mahasiswa, dan almamater;
7. Menyalahgunakan status kemahasiswaannya yang berakibat pada kerugian moral atau material ITERA;
8. Melakukan segala perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan lingkungan sosial di manapun berada;
9. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan fasilitas dan/atau barang-barang, dokumen, atau surat-surat milik Institut secara tidak sah;
10. Melakukan kegiatan bersama dengan sivitas akademika lain dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan ITERA;
11. Melakukan tindakan asusila;
12. Melakukan intimidasi, memberikan hukuman, memaksa atau dipaksa melakukan kegiatan atau perbuatan yang tidak diinginkan, memaksa menggunakan atribut yang tidak wajar, memberikan tugas berlebihan yang tidak ada kaitannya dengan pengembangan kemampuan akademik kepada seluruh mahasiswa.
13. Melakukan pencurian.
14. Melakukan kecurangan dalam ujian;
15. Menggunakan, membawa, menyimpan, atau mengedarkan barang terlarang di wilayah ITERA;
16. Melakukan suatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan, atau keselamatan diri sendiri dan orang lain. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan sakit, luka, luka permanen, cacat, atau kematian;

17. Melakukan tindakan plagiarisme dalam membuat kajian ilmu;
18. Menyebarkan aliran sesat dan paham radikalisme.

BAB VIII MACAM DAN BENTUK HUKUMAN

Bagian Kesatu Macam Hukuman

Pasal 12

1. Macam-macam hukuman:
 - a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang;
 - c. Hukuman disiplin berat.

Bagian Kedua Bentuk Hukuman

Pasal 13

1. Bentuk hukuman disiplin ringan dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Melakukan kerja sosial, seperti membersihkan toilet, lantai, jendela, atau taman;
 - d. Tidak diperkenankan memasuki lingkungan kampus ITERA;
 - e. Tidak diperkenankan mengikuti kuliah, ujian, bimbingan, atau menggunakan fasilitas ITERA.
2. Bentuk hukuman disiplin sedang adalah berupa:
 - a. Pemberian nilai 0 (nol) pada ujian mata kuliah yang bersangkutan;
 - b. Tidak diperbolehkan ujian skripsi, tesis, atau disertasi;
 - c. Tidak diperbolehkan mengikuti wisuda;
 - d. Penahanan ijazah dan transkrip nilai;
 - e. Membayar ganti kerugian;
 - f. Pembatalan beberapa mata kuliah;
 - g. Skorsing minimal 1 (satu) semester dan maksimal 4 (empat) semester.
3. Bentuk hukuman disiplin berat adalah:
 - a. Pemberhentian secara hormat sebagai Mahasiswa ITERA;
 - b. Pemberhentian secara tidak hormat sebagai Mahasiswa ITERA;
 - c. Pencabutan gelar dan ijazah.
4. Bentuk hukuman sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) di atas, dapat dijatuhkan secara alternatif maupun kumulatif.

Pasal 14

1. Mahasiswa yang dijatuhi bentuk hukuman disiplin pemberhentian secara hormat berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya;
2. Mahasiswa yang dijatuhi bentuk hukuman disiplin pemberhentian secara tidak hormat tidak berhak mendapatkan surat pindah.

BAB VIII ACARA PEMERIKSAAN

Pasal 15

1. Komisi disiplin berhak untuk memanggil mahasiswa yang bersangkutan atau saksi yang diperlukan guna pencarian dan pengumpulan fakta;
2. Pemanggilan terhadap mahasiswa sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan melalui surat tercatat sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat di ITERA;
3. Apabila mahasiswa yang bersangkutan telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan ke dua disampaikan tetap tidak hadir, maka mahasiswa dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran mahasiswa yang bersangkutan;
4. Komisi disiplin berkewajiban membuat berita acara pemeriksaan yang memuat:
 - a. Uraian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. Pembuktian (bukti tertulis dan saksi-saksi);
 - c. Pembelaan mahasiswa (apabila mahasiswa menggunakan haknya);
 - d. Analisis kasus;
 - e. Simpulan;
 - f. Rekomendasi hukuman;
5. Acara pemeriksaan dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan dilakukan secara majelis sekurang-kurangnya terdiri dari 50% orang anggota komisi disiplin yang dibentuk;
6. Dalam melakukan pemeriksaan komisi disiplin dipimpin oleh seorang ketua yang sekaligus merangkap sebagai anggota majelis;
7. Berita acara pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 50% dari jumlah anggota komisi disiplin;
8. Anggota komisi disiplin yang tidak hadir pada acara pemeriksaan dianggap menyetujui berita acara pemeriksaan yang dihadiri oleh 50% anggota komisi disiplin dalam acara pemeriksaan.

BAB IX PROSEDUR PENJATUHAN HUKUMAN

Pasal 16

1. Hukuman disiplin dapat diproses oleh pimpinan program studi atau jurusan atau fakultas ITERA berdasarkan laporan yang disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Hukuman disiplin sedang dan berat diberikan oleh pimpinan institut berdasarkan pertimbangan atau rekomendasi dari komisi disiplin;
3. Untuk pelanggaran yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, hukumannya dapat dijatuhkan;
4. Bagi mahasiswa yang dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, hukuman disiplin dapat dijatuhkan langsung oleh pimpinan institut.

BAB X
PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN

Pasal 17

1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah:
 - a. Untuk pelanggaran disiplin ringan dapat dijatuhkan oleh Komisi Disiplin;
 - b. Untuk pelanggaran disiplin sedang dapat dijatuhkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik ITERA;
 - c. Untuk pelanggaran disiplin berat dijatuhkan oleh Rektor ITERA setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Akademik;
2. Penjatuhan hukuman disiplin sedang harus mendapat persetujuan dari jurusan, sedangkan penjatuhan Hukuman disiplin berat harus mendapatkan persetujuan dari senat institut.

BAB XI
PEMBELAAN MAHASISWA

Pasal 18

1. Mahasiswa yang diperiksa berhak mengajukan pembelaan di hadapan komisi disiplin;
2. Pembelaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa memberikan keterangan, bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi, dan atau meminta didampingi oleh lembaga kemahasiswaan.

BAB XII
PUTUSAN DAN ISI PUTUSAN

Pasal 19

1. Penjatuhan jenis hukuman disiplin sedang harus dituangkan dalam bentuk surat keputusan pejabat setingkat wakil rektor, sedangkan penjatuhan jenis hukuman disiplin berat harus dituangkan dalam bentuk surat keputusan rektor;
2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas lengkap mahasiswa yang dijatuhi hukuman seperti nama, tempat dan tanggal lahir, fakultas/jurusan/program studi, nomor induk mahasiswa, jenis kelamin, dan alamat;
 - b. Pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan/atau alat bukti;
 - c. Ketentuan yang dilanggar;
 - d. Isi putusan;
 - e. Tempat, tanggal, nama, tanda tangan, dan jabatan yang menjatuhkan hukuman.

BAB XII
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 20

1. Setiap mahasiswa yang dijatuhi hukuman skorsing, maka selama skorsing dihitung masa studi;

2. Mahasiswa yang dijatuhi hukuman skorsing sebagaimana ayat (1), dianggap mengambil 0 (nol) SKS dan pembayaran uang kuliah mengacu kepada peraturan keuangan terkait mahasiswa 0 (nol) SKS;

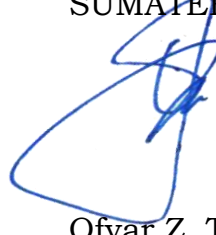
BAB XIV LAIN-LAIN DAN KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

1. Jika terdapat kekeliruan terkait isi peraturan, akan disampaikan revisi mengenai hal tersebut;
2. Peraturan disiplin mahasiswa ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lampung Selatan
Pada Tanggal : 9 Agustus 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



Ofyar Z. Tamin